



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **13** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA ENTEBI KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Entebi dan Kepala Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2015, Nomor 25 Tahun 2015, tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/9/D-NTB/K.SLU/2015, Tanggal 24 Agustus Tahun 2015;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Entebi dan Kepala Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2015, Nomor 2 Tahun 2015, tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/7/D-NTB/K.SLU/2015, Nomor 136/2/D-NLU/K.SLU/ 2015, Tanggal 1 Oktober Tahun 2015; dan
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Entebi dan Kepala Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2015, Nomor 6 Tahun 2015, tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/8/D-NTB/K.SLU/2015, Nomor 136/6/D-

NTB/K.SLU/ 2015, Tanggal 3 Oktober Tahun 2015; dan

4. Keputusan Bersama Kepala Desa Entebi dan Kepala Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2015, Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/1/D-NTB/K.SLU/2015, Nomor 136/1/D-LRU/K.SLU/ 2015, Tanggal 2 November Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ENTEBI KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Basar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tintin Pelundang Bantin / Tintin Sagu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entebi, Desa Nanga Lungu dan Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 38.66''$ LU dan $112^{\circ} 11' 23.78''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Saguk* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 32.95''$ LU dan $112^{\circ} 11' 33.62''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Saguk* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 25.70''$ LU dan $112^{\circ} 11' 40.56''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Batas Entebi-Nanga Luan-Landau Rantau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entebi, Desa Nanga Luan dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 18.14''$ LU dan $112^{\circ} 11' 46.26''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Turunan Bukit Sagu* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 7.69''$ LU dan $112^{\circ} 11' 53.69''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Kepala Lubuk Terap* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 56.00''$ LU dan $112^{\circ} 12' 0.03''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Tinggi Pematang Bukit* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 48.83''$ LU dan $112^{\circ} 12' 6.15''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Pematang Tintin Tinggi* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 36.88''$ LU dan $112^{\circ} 12' 15.91''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Tinggi* antara Desa Entebi Kecamatan Silat

Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 21.22''$ LU dan $112^{\circ} 12' 24.57''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Tinggi* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 13.67''$ LU dan $112^{\circ} 12' 34.97''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Tinggi Batang* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 0.09''$ LU dan $112^{\circ} 12' 52.35''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Tinggi Batang* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 50.13''$ LU dan $112^{\circ} 13' 7.42''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Sungai Kerakat, Sungai Rebang Kanan dan Sungai Gurung Linang* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 33.37''$ LU dan $112^{\circ} 13' 27.46''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Tinggi Empatung* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 22.54''$ LU dan $112^{\circ} 13' 43.60''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Sungai Rebang Kanan Penyelepat Sungai Limau* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 16.97''$ LU dan $112^{\circ} 13' 36.16''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Batas Sungai Rebang Perinyanyang dengan Sungai Limau* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 13.26''$ LU dan $112^{\circ} 13' 27.65''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Legan Tangkir* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 6.81''$ LU dan $112^{\circ} 13' 23.61''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Bukit Berangkunyt* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 1.31''$ LU dan $112^{\circ} 13' 16.90''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Bukit Berangkunyt* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa

Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 51.44''$ LU dan $112^{\circ} 13' 25.64''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Ayau* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 23.52''$ LU dan $112^{\circ} 13' 26.75''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Ayau* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 5.76''$ LU dan $112^{\circ} 13' 15.97''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Ayau/Lenggang Terentang* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 56.86''$ LU dan $112^{\circ} 13' 11.97''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Tangkal Merambun* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 41.88''$ LU dan $112^{\circ} 13' 8.55''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Puncak Sungai Lancung* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 34.53''$ LU dan $112^{\circ} 13' 8.31''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Rasau* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 25.12''$ LU dan $112^{\circ} 13' 15.87''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Gurun Senek* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 43.15''$ LU dan $112^{\circ} 13' 4.85''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Peru Penyelapat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entebi dan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 53.64''$ LU dan $112^{\circ} 13' 4.33''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Durian* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entebi dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 12.94''$ LU dan $112^{\circ} 9' 49.06''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Rambai* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 23.36''$ LU dan $112^{\circ} 9' 47.14''$ BT,

selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Rambai* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 38.53''$ LU dan $112^{\circ} 9' 37.30''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Kulat* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 5' 54.98''$ LU dan $112^{\circ} 9' 41.51''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Labang Kadur* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 6.57''$ LU dan $112^{\circ} 9' 40.18''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Labang* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 14.09''$ LU dan $112^{\circ} 9' 42.93''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Kandas* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 23.08''$ LU dan $112^{\circ} 9' 47.11''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Mulang* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 33.01''$ LU dan $112^{\circ} 9' 50.57''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Mulang* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 6' 49.42''$ LU dan $112^{\circ} 9' 53.77''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tangkal Tengkelung* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 25.99''$ LU dan $112^{\circ} 10' 24.92''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tangkal Kayu Kuning* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 39.08''$ LU dan $112^{\circ} 10' 23.40''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tangkal Kayu Kuning* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 39.08''$ LU dan $112^{\circ} 10' 23.40''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Inggut* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 50.80''$ LU dan $112^{\circ} 10' 18.68''$ BT,

selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Peru* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 7' 56.34''$ LU dan $112^{\circ} 10' 23.95''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Sungai Karut* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 33.43''$ LU dan $112^{\circ} 10' 25.31''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Gupung Inggat* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 45.90''$ LU dan $112^{\circ} 10' 47.89''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Gupung Keladan* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 8' 56.58''$ LU dan $112^{\circ} 10' 51.22''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Batu Badak* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 14.46''$ LU dan $112^{\circ} 10' 44.01''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Tebedak Apang Muntai* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 21.10''$ LU dan $112^{\circ} 10' 46.73''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Menyagat* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Perjuk Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 42.46''$ LU dan $112^{\circ} 10' 51.26''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Sambang Tintin Batu Badak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entebi, Desa Perjuk dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 43.08''$ LU dan $112^{\circ} 10' 51.84''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tempat Karet Ansah* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 43.76''$ LU dan $112^{\circ} 10' 52.75''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tempat Karet Omeng* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 47.38''$ LU dan $112^{\circ} 11' 1.80''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tempat Karet Pak Itol* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 50.11''$ LU dan $112^{\circ} 11' 6.49''$ BT, selanjutnya ke arah



Utara menuju titik batas *Pala Bendungan Air Bersih* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 20.66''$ LU dan $112^{\circ} 11' 9.50''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Jelutung* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 26.23''$ LU dan $112^{\circ} 11' 7.27''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Karet Indai Bangau (Igit)* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 35.83''$ LU dan $112^{\circ} 11' 7.50''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Penyeberangan Sungai Linsai* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 41.63''$ LU dan $112^{\circ} 11' 6.08''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Karet Aswandi* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 6.21''$ LU dan $112^{\circ} 10' 57.09''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Tanjung* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 6.73''$ LU dan $112^{\circ} 10' 57.15''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Sawak* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 7.74''$ LU dan $112^{\circ} 10' 57.51''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Perbatasan Sungai Sawak* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 15.66''$ LU dan $112^{\circ} 10' 57.86''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Perbatasan Sungai Sanda dengan Sungai Tapang* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 27.31''$ LU dan $112^{\circ} 11' 2.29''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Lokasi Sungai Tapang dan Sungai Metemak* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 34.80''$ LU dan $112^{\circ} 11' 4.36''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Kandis* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 47.47''$ LU dan $112^{\circ} 11' 6.69''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Kandis* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik

koordinat $0^{\circ} 11' 55.38''$ LU dan $112^{\circ} 11' 10.51''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tintin Penyelepat antara Sungai Metemak dan Sungai Teba* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 2.42''$ LU dan $112^{\circ} 11' 16.43''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Janik* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 14.50''$ LU dan $112^{\circ} 11' 11.29''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Penanarung* antara Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 18.54''$ LU dan $112^{\circ} 11' 15.37''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tintin Pelundang Bantin / Tintin Sagu* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entebi, Desa Nanga Lungu dan Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Januari 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 13



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kantor Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA ENTEBI KECAMATAN SILAT HULU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA ENTEBI KECAMATAN SILAT HULU


NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN PELUNDANG BANTIN, TINTIN SAGU	ENTEBI - NANGA LUNGU - NANGA LUAN	0° 12' 38.66" N	112° 11' 23.78" E
2	BUKIT SAGUK	ENTEBI - NANGA LUAN	0° 12' 32.95" N	112° 11' 33.62" E
3	BUKIT SAGUK	ENTEBI - NANGA LUAN	0° 12' 25.70" N	112° 11' 40.56" E
4	BATAS ENTEBI-NANGA LUAN-LANDAU RANTAU	ENTEBI - NANGA LUAN - LANDAU RANTAU	0° 12' 18.14" N	112° 11' 46.26" E
5	TURUNAN BUKIT SAGU	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 12' 7.69" N	112° 11' 53.69" E
6	KEPALA LUBUK TERAP	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 11' 56.00" N	112° 12' 0.03" E
7	TINTIN TINGGI PEMATANG BUKIT	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 11' 48.83" N	112° 12' 6.15" E
8	PEMATANG TINTIN TINGGI	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 11' 36.88" N	112° 12' 15.91" E
9	TINTIN TINGGI	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 11' 21.22" N	112° 12' 24.57" E
10	TINTIN TINGGI	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 11' 13.67" N	112° 12' 34.97" E
11	TINTIN TINGGI BATANG	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 11' 0.09" N	112° 12' 52.35" E
12	TINTIN TINGGI BATANG	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 10' 50.13" N	112° 13' 7.42" E
13	UNCAK SUNGAI KERAKAT, SUNGAI REBANG KANAN DAN SUNGAI GURUNG LINANG	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 10' 33.37" N	112° 13' 27.46" E
14	TINTIN TINGGI EMPATUNG	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 10' 22.54" N	112° 13' 43.60" E
15	TINTIN S.REBANG KANAN PENYELEPAT S.LIMAU	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 10' 16.97" N	112° 13' 36.16" E

1	2	3	4	5
16	BATAS S. REBANG PERINYANYANG DENGAN S. LIMAU	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 10' 13.26" N	112° 13' 27.65" E
17	LEGAN TANGKIR	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 10' 6.81" N	112° 13' 23.61" E
18	TINTIN BUKIT BERANGKUNYIT	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 10' 1.31" N	112° 13' 16.90" E
19	TINTIN BUKIT BERANGKUNYIT	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 9' 51.44" N	112° 13' 25.64" E
20	TINTIN AYAU	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 9' 23.52" N	112° 13' 26.75" E
21	TINTIN AYAU	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 9' 5.76" N	112° 13' 15.97" E
22	TINTIN AYAU/LENGGANG TERENTANG	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 8' 56.86" N	112° 13' 11.97" E
23	TANGKUL MERAMBUN	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 8' 41.88" N	112° 13' 8.55" E
24	TINTIN PUNCAK SUNGAI LANCUNG	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 8' 34.53" N	112° 13' 8.31" E
25	TINTIN RASAU	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 8' 25.12" N	112° 13' 15.87" E
26	PUNCAK GURUN SENEK	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 7' 43.15" N	112° 13' 4.85" E
27	PERU PENYELAPAT	ENTEBI - LANDAU RANTAU	0° 6' 53.64" N	112° 13' 4.33" E
28	TINTIN DURIAN	ENTEBI - PERJUK	0° 5' 12.94" N	112° 9' 49.06" E
29	TINTIN RAMBAI	ENTEBI - PERJUK	0° 5' 23.36" N	112° 9' 47.14" E
30	TINTIN RAMBAI	ENTEBI - PERJUK	0° 5' 38.53" N	112° 9' 37.30" E
31	LENGGANG ULAT	ENTEBI - PERJUK	0° 5' 54.98" N	112° 9' 41.51" E
32	TINTIN LABANG KADUR	ENTEBI - PERJUK	0° 6' 6.57" N	112° 9' 40.18" E
33	TINTIN LABANG	ENTEBI - PERJUK	0° 6' 14.09" N	112° 9' 42.93" E
34	TINTIN KANDAS	ENTEBI - PERJUK	0° 6' 23.08" N	112° 9' 47.11" E
35	TINTIN MULANG	ENTEBI - PERJUK	0° 6' 33.01" N	112° 9' 50.57" E
36	TINTIN MULANG	ENTEBI - PERJUK	0° 6' 49.42" N	112° 9' 53.77" E
37	TANGKUL TENGGELUNG	ENTEBI - PERJUK	0° 7' 25.99" N	112° 10' 24.92" E
38	TANGKUL KAYU KUNING	ENTEBI - PERJUK	0° 7' 39.08" N	112° 10' 23.40" E
39	BUKIT INGGUT	ENTEBI - PERJUK	0° 7' 50.80" N	112° 10' 18.68" E
40	LENGGANG PERU	ENTEBI - PERJUK	0° 7' 56.34" N	112° 10' 23.95" E

1	2	3	4	5
41	TINTIN SUNGAI KARUT	ENTEBI - PERJUK	0° 8' 33.43" N	112° 10' 25.31" E
42	TINTIN GUPUNG INKAT	ENTEBI - PERJUK	0° 8' 45.90" N	112° 10' 47.89" E
43	TINTIN GUPUNG KELADAN	ENTEBI - PERJUK	0° 8' 56.58" N	112° 10' 51.22" E
45	TINTIN TEBEDAK APANG MUNTAI	ENTEBI - PERJUK	0° 9' 21.10" N	112° 10' 46.73" E
46	TINTIN MENYAGAT	ENTEBI - PERJUK	0° 9' 42.46" N	112° 10' 51.26" E
47	SAMBANG TINTIN BATU BADAK	ENTEBI - NANGA LUNGU - PERJUK	0° 9' 43.08" N	112° 10' 51.84" E
48	TEMPAT KARET ANSAH	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 9' 43.76" N	112° 10' 52.75" E
49	TEMPAT KARET OMENG	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 9' 47.38" N	112° 11' 1.80" E
50	TEMPAT LADANG PAK ITOL	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 9' 50.11" N	112° 11' 6.49" E
51	PALA BENDUNGAN AIR BERSIH	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 10' 20.66" N	112° 11' 9.50" E
52	TINTIN JELUTUNG	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 10' 26.23" N	112° 11' 7.27" E
53	KARET INDAI BANGAU (IGIT)	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 10' 35.83" N	112° 11' 7.50" E
54	PENYEBERANGAN SUNGAI LINSAI	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 10' 41.63" N	112° 11' 6.08" E
55	KARET ASWANDI	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 11' 6.21" N	112° 10' 57.09" E
56	NANGA SUNGAI TANJUNG	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 11' 6.73" N	112° 10' 57.15" E
57	NANGA SUNGAI SAWAK	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 11' 7.74" N	112° 10' 57.51" E
58	PERBATASAN SUNGAI SAWAK	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 11' 15.66" N	112° 10' 57.86" E
59	PERBATASAN SUNGAI SANDA DENGAN SUNGAI TAPANG	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 11' 27.31" N	112° 11' 2.29" E
60	LOKASI SUNGAI TAPANG DAN SUNGAI METEMAK	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 11' 34.80" N	112° 11' 4.36" E
61	TINTIN KANDIS	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 11' 47.47" N	112° 11' 6.69" E
62	TINTIN KANDIS	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 11' 55.38" N	112° 11' 10.51" E
63	TINTIN PENYELEPAT ANTARA SUNGAI METEMAK DAN SUNGAI TEBA	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 12' 2.42" N	112° 11' 16.43" E
64	TINTIN JANIK	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 12' 14.50" N	112° 11' 11.29" E

65	SUNGAI PENANARUNG	ENTEBI - NANGA LUNGU	0° 12' 18.54" N	112° 11' 15.37" E
66	TINTIN TEBEDAK APANG MUNTAI	ENTEBI - PERJUK	0° 9' 21.10" N	112° 10' 46.73" E

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR